



Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik: Perspektif Hukum Kesehatan

Yolanda Assyar*, Hilman Nur, Aji Mulyana, Trini Handayani

Universitas Suryakencana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5029>

*Correspondence: Yolanda Assyar

Email: assyaryolanda02@gmail.com

Received: 20-10-2025

Accepted: 13-11-2025

Published: 20-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The phenomenon of smoking has become a habit for society. In fact, this smoking habit is difficult to break and is rarely recognised by people as a bad habit. Control of conventional cigarettes and electronic cigarettes, in Indonesia, is very urgent. In this study the author focuses on legal protection for e-cigarette users reviewed based on WHO policy and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method uses qualitative and document study data collection techniques, as well as a normative juridical approach method. The results showed that legal protection for e-cigarette users from the health aspect through efforts by the government which includes repressive and preventive protection. With the reinforcement through Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024 concerning Regulations on the Implementation of the Law on health which regulates the sale and restriction of cigarette advertising, as well as health warnings for cigarette users. The impact of e-cigarette use on health can trigger various diseases such as cancer, affect oral health, brain development, and respiratory disorders. Health protection strategies are realised through regulations issued by the government. The strategy to overcome the use of e-cigarettes in accordance with WHO policy and the Health Law requires cooperation from various parties, not only the government.*

Keywords: *Health; E-Cigarettes; Legal Protect*

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di era globalisasi saat ini sangat sulit dan ketat sekali persaingannya dalam bidang bisnis (Asshiddiqie, 2010). Perusahaan diharuskan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam membuat penemuan baru yang dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena perekonomian yang berkembang di era globalisasi saat ini yang kompetitif (Kurniati, 2015). Perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan teknologi yang semakin maju, mendukung untuk perusahaan mengembangkan produk baru salah satunya produk rokok. Yang memungkinkan adanya peralihan dari penggunaan rokok tembakau ke rokok elektronik yang biasa dikenal dengan vape (L. Ramadhan, 2022).

Vape yang juga dikenal sebagai rokok elektrik, adalah perangkat berdaya listrik dengan berbagai desain yang digunakan untuk memanaskan *e-liquid* yang terdiri dari *nikotin, propilena, glikol, gliserin*, dan berbagai perasa aditif yang digunakan untuk membuat *aerosol* untuk menghirup. Rokok elektrik menjadi populer karena pandangan masyarakat atau menurut pengguna vapor bahwa rokok elektrik merupakan perangkat yang lebih sehat dan aman dibandingkan dengan rokok tembakau (Wioyono et al., 2021). Namun menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto,

keduanya sama-sama menyebabkan gangguan kesehatan. Di dalam rokok elektronik, terkandung *nikotin*, *karsinogen*, serta bahan *toksik* atau mengandung racun lainnya yang berisiko membahayakan kesehatan paru-paru.

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai cukai, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan (Satria & Kemal, 2021).

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto mengutip dari laporan *Global Adult Tobacco Survey 2021 Fact Sheet – Indonesia* yang mengungkapkan bahwa prevalensi perokok elektrik dewasa yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun di Indonesia meningkat 10 (sepuluh) kali lipat dari tahun 2011-2021 Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam sebuah populasi pada waktu tertentu. Sementara itu, laporan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi perokok elektrik pada remaja rentang usia 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan) belas tahun meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 2016 – 2018 (*Deutsche Welle Global Media Forum*, n.d.). Saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* mendesak setiap negara untuk mencegah penggunaan rokok elektrik di masyarakat (Arlinta, 2024) Berbagai bukti telah menunjukkan penggunaan rokok elektrik dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal *World Health Organization* (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pengendalian rokok elektrik semakin mendesak untuk melindungi anak-anak serta masyarakat yang bukan perokok dari dampak buruk kesehatan yang dapat terjadi.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erfanu Rizki Ramadan pada Tahun 2018 membahas tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik dengan hasil penelitian bahwa Pengaturan tentang produksi rokok elektrik belum diatur secara jelas. Sementara untuk pengaturan tentang impor rokok elektrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017. Dan belum ada pihak importir rokok elektrik memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan (E. R. Ramadhan, 2018). Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum bagi penggunaan rokok elektrik yang ditinjau dari aspek kesehatan, setelah dikeluarkannya himbauan dari WHO (*World Health Organization*) yang mendesak seluruh negara salah satunya negara Indonesia untuk mencegah penggunaan rokok elektrik.

Berkaitan dengan peraturan penggunaan rokok elektrik sebelumnya sudah ada peraturan yang mengikat yang tercantum dalam PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menjelaskan bahwa rokok yang beredar di

wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg. Dikarenakan adanya beberapa kepentingan, untuk saat ini peraturan mengenai rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Maka dari itu, penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik yang ditinjau dari aspek kesehatan khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Metode

Dalam penelitian ini yang Penulis lakukan dimulai dengan menentukan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, Teknik pengumpulan data dan analisis data dengan penjelasan sebagai berikut: 1). Metode Pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. 2). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi pada hasil penelitian dengan data selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik. 3). Jenis dan Sumber Data, terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain, mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Ditinjau Berdasarkan Aspek Kesehatan.

Munculnya rokok elektrik mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah perokok di Indonesia. Rokok elektrik merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang dimana penggunaannya sama seperti merokok pada umumnya yaitu dengan cara hisap. Penggunaan rokok elektrik memerlukan cairan yang disebut *liquid*, *liquid* pada rokok elektrik ada yang tanpa nikotin dan mengandung nikotin dengan tingkat kadar nikotin yang berbeda di setiap produknya, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Zat adiktif yang terdapat dalam kandungan rokok cair elektrik merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan Kesehatan dan rokok elektrik dapat digolongkan sebagai produk tembakau karena cara kerja rokok elektrik dilakukan dengan cara pembakaran cairan kemudian dihisap seperti diasap pada umumnya apabila dikonsumsi secara terus-menerus terus menerus akan membahayakan kesehatan, sama seperti yang terdapat dalam rokok konvensional (Hakim, 2023).

Penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan refresif. Jika

ditinjau dari aspek kesehatan mengenai pencegahan, peraturan mengenai pengendalian zat adiktif produk tembakau tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Khususnya, aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Indah Febrianti menjelaskan bahwa pengaturan penjualan rokok secara eceran bertujuan menekan konsumsi rokok. Sebab, dampak buruk produk tembakau dapat mengancam kesehatan.

Tujuan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik turut tertuang pada Pasal 430 PP Kesehatan, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok, dan melindungi dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif. Pada Pasal 448 PP Nomor 28 Tahun 2024 diatur bahwa:

1. Iklan rokok tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan.
2. Iklan rokok tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.
3. Iklan rokok tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan data dari IYCTC pada bulan Mei – Juni 2022 monitoring secara langsung menunjukkan jumlah tokok rokok elektrik dan penjual rokok elektrik rumahan ataupun *online*.

Tabel 1. Daerah dan Jumlah Toko Rokok Elektrik

No	Daerah	Jumlah toko rokok elektrik
1	Kota Ambon, Maluku	12
2	Kab. Maluku Tenggara	0
3	Kota Madiun, Jawa Timur	46
4	Kab. Kulon Progo, DIY	13
5	Kota Bogor, Jawa Barat	64
6	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	172
7	Kota Palu, Sulawesi tengah	19
8	Kota Malang, Jawa Timur	75
9	Kota Denpasar, Bali	139

Sumber: *Indonesia Youth Council For Tobacco Control*

Saat ini iklan dan promosi rokok sangat masif di media sosial dan tidak jarang dilakukan oleh *influencer*. Data dan informasi dari laporan promosi online rokok elektrik di Indonesia menemukan rata-rata postingan promosi rokok elektrik per-hari sebanyak 185 postingan di instastory dan 45 postingan di feed dilakukan oleh 45 akun media sosial Instagram dengan minimal 2.000 (dua ribu) pengikut. Dalam waktu sebulan promosi tersebut berhasil menjangkau 2.897.327 pengguna Instagram lainnya.

Rokok elektrik dipromosikan langsung oleh *influencer-influencer* ternama yang dilakukan diberbagai *platform media sosial*. Sehingga menjadi daya Tarik masyarakat untuk membeli dan menggunakannya. Tidak sedikit narasi yang digunakan dalam promosi menggunakan narasi gender, kesehatan, ekonomi, gaya hidup masa kini, dan klaim bahwa produk elektrik lebih aman dari rokok konvensional. Narasi tersebut seolah-olah digencarkan untuk menormalisasikan produk rokok elektrik. Beberapa diantaranya *influencer* yang memiliki audiens anak muda serta mempromosikan rokok elektrik ataupun *liquidnya*.

Salah satunya adalah Awkarin, pada tahun 2020 menyatakan dalam postingan instagramnya bahwa “perempuan lebih cantik jika ngevape” dan merupakan selebgram yang pernah berhenti merokok konvensional, namun sekarang beralih ke rokok elektrik dan memiliki bisnis *liquid vape*. Selanjutnya *influencer* bernama Arief Muhammad mempromosikan launching bisnis *liquid vape* miliknya yaitu *Munchies*, menyatakan bahwa “selain melahirkan *liquid* terbaik, ingin memajukan UMKM” *vape* di Indonesia. Upaya iklan dan promosi rokok elektrik yang dilakukan dengan pernyataan-pernyataan menyesatkan dan tidak sesuai berdasarkan fakta menjadi diterima serta diyakini oleh masyarakat untuk membeli dan menggunakan rokok elektrik. Maraknya pengguna media sosial Indonesia saat ini menjadi salah satu dari beberapa alasan mengapa penggunaan rokok elektrik meningkat.

Maka, perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pada perlindungan represif dan preventif. Dengan dipertegasnya peraturan mengenai penjualan dan pembatasan iklan rokok, serta peringatan kesehatan bagi pengguna rokok. Meskipun pada pelaksanaannya belum terlalu efektif, karena saat ini masih ditemui iklan rokok elektrik di media sosial yang semakin agresif menyasar anak muda, dan mengabaikan label peringatan kesehatan. Padahal, dampak dari rokok elektronik sama bahayanya dengan rokok konvensional yang berdampak tidak baik bagi kesehatan.

Dampak Penggunaan Rokok Elektrik Bagi Kesehatan dan Strategi Untuk Meningkatkan Perlindungan Kesehatan Bagi Pengguna Rokok Elektrik.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. *Data Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) pada 2019 menunjukkan, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%). Pengguna rokok elektrik di kalangan remaja ikut meningkat dalam 4 tahun terakhir. Dari hasil data *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada 2021, prevalensi rokok elektrik naik dari 0,3% pada 2019 menjadi 3% pada 2021 (Murni et al., 2024).

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDP) Agus Dwi Susanto berpendapat bahwa aturan pada rokok elektronik sudah sepatutnya disamakan dengan aturan pada

rokok konvensional. Karena bahaya dari rokok elektronik sama besarnya dengan rokok konvensional. Dampak rokok elektrik bagi kesehatan.

Dikutip dari halaman Kementerian Kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa Kandungan nikotin dalam rokok akan menimbulkan efek candu dan memicu depresi, napas pendek, kanker paru, kerusakan paru permanen, hingga kematian

1. Kandungan Glikol pada vape akan mengiritasi paru-paru dan mata, serta menimbulkan gangguan saluran pernafasan seperti asma, sesak nafas, hingga obstruksi jalan napas;
2. Diasetil atau penambah rasa pada vape akan menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis;
3. Memicu terjadinya kanker.
4. Dampak negatif vape tidak hanya terbatas pada paru-paru dan sistem kardiovaskular. Penggunaan vape juga dapat mempengaruhi kesehatan mulut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Charde P**, pengguna vape memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit periodontal dan kerusakan jaringan mulut dibandingkan dengan non-pengguna. Paparan nikotin dari vape dapat mengurangi aliran darah ke gusi, yang menyebabkan kerusakan gusi dan meningkatkan risiko infeksi mulut.
5. Nikotin dalam vape juga berdampak negatif pada perkembangan otak, terutama pada remaja dan orang muda. Penggunaan nikotin pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan otak yang berhubungan dengan perhatian, pembelajaran, dan pengendalian impuls (Direktorat Jenderal Kesehatan, n.d.).

Rokok elektrik dan rokok tembakau sama-sama mengandung nikotin, keduanya bersifat adiktif. Oleh karena itu, bukanlah ide yang baik untuk menggunakan rokok elektrik sebagai pengganti rokok tembakau, karena keduanya mengandung zat adiktif yang sama, yaitu nikotin. Seorang perokok hanya perlu beralih dari satu zat adiktif ke zat adiktif lainnya. Dan seperti yang disebutkan, rokok elektrik bukanlah alternatif yang aman. Kini, rokok elektrik sering dipromosikan sebagai produk konsumen yang berisiko rendah, bebas asap, dan dapat diterima secara sosial. Produk ini dipasarkan sebagai sesuatu yang “keren”. Padahal faktanya rokok elektrik tetap saja adiktif, buruk bagi kesehatan,

Strategi yang harus menjadi panduan upaya untuk mengurangi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dan dewasa muda. Untuk mencapai tujuan ini, harus adanya kerja sama, yang berarti bekerja sama dengan individu dan keluarga, pemimpin masyarakat dan masyarakat, profesional kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan, produsen dan pengecer rokok elektrik, lembaga kesehatan sukarela, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.

Para pemangku kepentingan yang dapat mengambil tindakan :

1. Individu, orang tua, dan keluarga;
2. Guru, pelatih, dan influencer muda;
3. Pemimpin masyarakat dan masyarakat;
4. Profesional kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan;
5. Peneliti;
6. Pemerintah federal;

7. Pemerintah negara bagian, lokal, suku, dan territorial;
8. Produsen, distributor, dan pengecer rokok elektrik;
9. Badan kesehatan sukarela, organisasi non-pemerintah, dan organisasi berbasis masyarakat dan agama lainnya (Vandelaer, n.d.).

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat masyarakat, utamanya anak remaja yang beralih dari konvensional ke rokok elektrik adalah dengan alasan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Faktanya berdasarkan penelitian oleh beberapa ahli bahwa rokok elektrik tetap sama bahayanya dengan rokok konvensional. Yang dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker, mempengaruhi kesehatan mulut, perkembangan otak, dan gangguan saluran pernafasan.

Selain itu, strategi untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi pengguna rokok elektrik perlunya kerjasama dimulai dari individu, lingkungan keluarga. Untuk peran pemerintah sudah jelas tentunya dengan adanya berbagai peraturan yang dibuat, merupakan bentuk dari upaya melindungi hak masyarakat sebagai pengguna rokok elektrik. Untuk pelaksanaannya kembali lagi kepada individu, dan para pelaku usaha rokok khususnya yang berkewajiban untuk mencantumkan berbagai peringatan bahaya mengenai dampak penggunaan dari produk rokok elektrik.

Strategi Upaya Penanggulangan Pengguna Rokok Elektrik Dihubungkan Dengan Kebijakan WHO dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Rokok elektrik, meski sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman, tetap mengandung risiko kesehatan yang signifikan. Mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menanggulangnya. Strategi ini harus sejalan dengan kebijakan global, seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*), serta regulasi domestik, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Direktur Jenderal *WHO* Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pengendalian rokok elektrik semakin mendesak untuk melindungi anak-anak serta masyarakat yang bukan perokok dari dampak buruk kesehatan yang bisa terjadi. Rokok elektrik tidak terbukti efektif menghentikan penggunaan produk tembakau (*Centers for Disease Control and Prevention*, n.d.) Rokok elektrik justru terbukti memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Dampak buruk dari rokok elektrik yang semakin besar tersebut mendorong *WHO* untuk mendesak setiap negara agar memperketat upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik di masyarakat. Pendekatan komprehensif perlu dilakukan juga dalam upaya pengendalian tembakau dengan mempertimbangkan kondisi di setiap negara. Adapun upaya yang dapat dilakukan, antara lain, bagi negara-negara yang telah melarang penjualan rokok elektrik untuk semakin memperkuat penerapan larangan tersebut. Pemantauan dan pengawasan perlu didukung dengan intervensi kesehatan yang memastikan adanya penegakan hukum.

Tindakan mendesak diperlukan untuk mencegah penggunaan rokok elektronik dan melawan kecanduan nikotin bersamaan dengan pendekatan komprehensif terhadap pengendalian tembakau, dan mengingat keadaan nasional. Apabila suatu negara mengizinkan komersialisasi (penjualan, impor, distribusi, dan produksi) rokok elektrik sebagai produk konsumen, pastikan ada regulasi yang kuat untuk mengurangi daya tarik dan dampak buruknya bagi masyarakat, termasuk melarang semua rasa, membatasi konsentrasi dan kualitas nikotin, dan mengenakan pajak.

WHO secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah di setiap negara harus memperkuat upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik di masyarakat. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rokok elektrik semakin populer digunakan oleh anak-anak dan remaja yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Strategi untuk mengatasi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja haruslah bersifat kehati-hatian. Pendekatan kehati-hatian mendesak tindakan untuk mencegah bahaya ketika terdapat ketidakpastian ilmiah.

Artinya, ketika pengetahuan yang ada tidak memadai atau masih dalam tahap awal, keputusan kesehatan masyarakat harus dibuat atas dasar kehati-hatian untuk mencegah bahaya, bukan pada risiko tertentu. Beban pembuktian mengenai keamanan produk harus dibebankan kepada pengusaha yang ingin memasarkan dan menjual produk tembakau tersebut, bukan kepada komunitas kesehatan masyarakat yang bertugas melindungi kesehatan masyarakat. Strategi yang komprehensif meliputi:

1. Melaksanakan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengatur produk tembakau dalam rangka memberikan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan pemasaran rokok elektronik, khususnya yang berkaitan dengan remaja dan dewasa muda;
2. Mendanai program pengendalian tembakau yang komprehensif di seluruh negara bagian pada tingkat yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
3. Menerapkan kebijakan udara bersih dalam ruangan yang komprehensif yang melindungi masyarakat dari paparan asap rokok tembakau dan aerosol yang dipancarkan dari rokok elektrik;
4. Meningkatkan dan menegakkan secara tegas undang-undang batas usia minimum penjualan semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik, untuk mencegah dimulainya penggunaan pada usia muda;
5. Menetapkan kebijakan harga untuk rokok elektronik, yang dapat mencakup kebijakan perpajakan;
6. Membatasi periklanan dan pemasaran yang mendorong kaum muda dan dewasa muda untuk menggunakan rokok elektronik;
7. Mensponsori kampanye media berdampak tinggi untuk mendidik masyarakat menggunakan informasi berbasis bukti tentang konsekuensi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dan dewasa muda, termasuk bahaya nikotin pada perkembangan otak;

8. Memperluas upaya penelitian pengendalian dan pencegahan tembakau untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan lanskap rokok elektronik (Aziz, 2020)

Maka dari itu berdasarkan analisis mengenai strategi upaya penanggulangan pengguna rokok elektrik harus disesuaikan sebagaimana dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh *WHO* dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkomersilkan penjualan rokok elektrik, perlunya peraturan yang tegas mengenai prosedur mengenai penjualan ataupun iklan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melarang penjualan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma - cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

Tidak hanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitupun upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat. Dengan berperan, melakukan gerakan tidak merokok didalam rumah, tidak menjual kepada setiap orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil, melaporkan adanya pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, serta tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum. Meskipun strategi upaya yang dilakukan tersebut hanya berdampak dalam mengurangi jumlah penggunaannya, akan tetapi tindakan yang dilakukan merupakan pencegahan sejak dini yang akan menentukan jumlah penggunaan rokok di masa yang akan datang.

Simpulan

Perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik jika dilihat dari aspek kesehatan sudah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya, aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Dampak penggunaan rokok elektrik bagi kesehatan berdasarkan sejumlah penelitian menunjukkan rokok elektrik berhubungan langsung dengan penyakit paru-paru, jantung, sistem kekebalan tubuh, kanker, dan otak. Strategi untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi pengguna rokok elektrik perlu adanya kerjasama pemerintah, dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam bentuk pengendalian yang mencegah peningkatan pada penggunaan rokok elektrik, karena Indonesia merupakan negara yang termasuk masih mengkomersilkan penggunaan rokok elektrik maka beberapa cara dilakukan oleh pemerintah dengan dibentuknya peraturan tentang penggunaan rokok elektrik yang merujuk pada kebijakan *WHO*.

Referensi

- Anyanwu, P.E. (2018). Impacts of smoke-free public places legislation on inequalities in youth smoking uptake: Study protocol for a secondary analysis of UK survey data. *BMJ Open*, 8(3), ISSN 2044-6055, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022490>
- Arlinta, D. (n.d.). WHO Desak Setiap Negara Perketat Penggunaan Rokok Elektrik. Kompas.Id.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Bhutia, T.D. (2025). Distressing Reality: Mumbai School Students Show Growing Interest and Familiarity with E-Cigarettes. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 26(5), 1719-1725, ISSN 1513-7368, <https://doi.org/10.31557/APJCP.2025.26.5.1719>
- Branston, J.R. (2016). Big tobacco, E-cigarettes, and a road to the smoking endgame. *International Journal of Drug Policy*, 29, 14-18, ISSN 0955-3959, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2015.12.023>
- Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Protecting Youth From the Harms of Vaping. Centers for Disease Control and Prevention.
- Deutsche Welle Global Media Forum. (n.d.).
- Direktorat Jenderal Kesehatan. (n.d.). Kandungan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan.
- Dobbs, P.D. (2016). 2015 Legislative update of e-cigarette youth access and exposure laws. *Preventive Medicine*, 88, 90-94, ISSN 0091-7435, <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.03.010>
- Hakim, M. A. (2023). *Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Nuansa Cendekia.
- Hanewinkel, R. (2025). New nicotine products bypass legal regulations and youth protection measures. *Pneumologie*, ISSN 0934-8387, <https://doi.org/10.1055/a-2687-0942>
- Jiang, T.H. (2018). A study of regulatory policies and relevant issues concerning electronic cigarette use in Taiwan. *International Journal of Health Planning and Management*, 33(1), ISSN 0749-6753, <https://doi.org/10.1002/hpm.2440>

-
- Kozlowski (2016). Withholding differential risk information on legal consumer nicotine/tobacco products: The public health ethics of health information quarantines. *International Journal of Drug Policy*, 32, 17-23, ISSN 0955-3959, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.03.014>
- Kurniati, E. D. (2015). *Kewirausahaan Industri*. Deepublish.
- Murni, N. S., Sayati, D., Deviliawati, A., & Suwandi, W. (2024). Edukasi Tentang Rokok dan Permasalahannya, Serta Cara Menghentikan Perilaku Merokok di MA Babul Ulum Mariana Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Ramadhan, E. R. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (Vapor). *Jurnal Universitas Jember*, 3(1), 34.
- Ramadhan, L. (2022). Perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1024–1036.
- Satria, D., & Kemal, T. (2021). Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Gaya Hidup Perokok Masa Kini Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 92–108.
- Vandelaer, J. (n.d.). E-cigarettes contain hazardous substances, addictive and harmful. World Health Organization.
- Wioyono, W. M., Suryati, & Nurlaeli. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik. *Wijaya Kusuma Law Review*, 3(2), 13–21.